

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah landasan ideal dan konstitusi bagi strategi pembangunan hukum nasional, oleh karena itu sebagai landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia. Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada terkecuali”<sup>1</sup>.

Terhadap hak asasi manusia warga negara terutama hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi juga mendapat jaminan dari UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>2</sup>

Perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan

---

<sup>1</sup>Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup>Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.<sup>3</sup>

Menurut Chairul Huda, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

Dipidannya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Penegak hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional. Penegak hukum meliputi penyidik didalamnya, penyidik memiliki tugas dan kewenangan besar mengumpulkan barang bukti guna untuk mengungkap suatu kebenaran tentang terjadinya peristiwa pidana, termasuk didalamnya terkait tindak pidana dibidang kesehatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo, dimana pada hasil observasi yang dilakukan calon peneliti telah ditemukan adanya kasus Malpraktik sebanyak 3 kasus sebagaimana keterangan Iptu Imran Panigoro

---

<sup>3</sup>Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

<sup>4</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 70-71.

(Kanit 2 Identifikasi) Polda Gorontalo, Selasa 15 Agustus 2017.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“EFEKTIVITAS PASAL 84 UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KOTA GORONTALO”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Efektifitas Pasal 84 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis efektifitas Pasal 84 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara pidana dibidang kesehatan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang peran kepolisian dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana dibidang kesehatan.